



**P U T U S A N**

Nomor : 82/PID.B/2011/PN.Tbk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JULIBAR Bin Alm JOMAN ;  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur atau tgl lahir : 40 Tahun / 10 Nopember 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pesisir Ubidayah RT.05 RW.07 Kel.  
Meranti Pandak Kec. Rumbal Pesisir  
Pekanbaru / Pelabuhan Surbakti Kolong  
bawah Kab. Tanjung Balai Karimun .

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anak buah Kapal KLM Citra Line I ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan P. Umum, sejak tgl. 25 Maret 2011 s/d tgl. 03 Mei 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tgl 03 Mei 2011 s/d tgl. 12 Mei 2011 ;
4. Hakim PN, sejak tgl. 13 Mei 2011 s/d tgl. 11 Juni 2011.
5. Perpanjangan Ketua PN, sejak tgl. 12 Juni 2011 s/d tgl. 10 Agustus 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan" sesuai dengan Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 6 (enam) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 198 liter.Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) secara lisan dari Terdakwa, penuntut umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) ;

Hal. 2 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah ".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 TAHUN 2001 tanpa izin usaha Pengangkutan" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

### **ATAU**

### **KETIGA**

Hal. 3 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di atas kapal KLM. Citra Line I di jalan telaga tujuh kolong bawah Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha Penyimpanan" ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI SITORUS PANE**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Saksi RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I dan menemukan minyak tanah sebanyak 49 Jerigen dan 2 Drum plastik warna biru ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa akan dibawa kemana minyak tersebut dan terdakwa menerangkan minyak tersebut akan dibawa dan dijual di pekanbaru Riau ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau perizinan untuk minyak tanah tersebut ;

Hal. 4 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I yang berlabuh dipelabuhan di pelabuhan Surbakri kolong bawah Tg. Balai Karimun, saksi bersama Saksi DEDI SITORUS PANE menanyakan kepada Sdr SUWANDI Kapten kapal KLM Citra Line I BBM tentang Jerigen dan Drum yang berisi minyak tanah tersebut dan Sdr SUWANDI menjelaskan milik ABK kapal ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli minyak tanah dari Syarifuddin Als Udin yang akan dijual kembali di Pekanbaru dengan harga Rp.6000,- rupiah / Liter dan ada juga yang merupakan titipan orang Pekanbaru.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **SUWARDI Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib saksi sebagai kapten kapal KLM Citra Line sedang bersandar dipelabuhan Surbakti kolong Tg. Balai Karimun mengetahui saksi Irzon, saksi Uyun, saksi Julibar, saksi Bunasir dan Terdakwa Ronald menyimpan minyak jenis minyak tanah didalam kapal KLM Citra Line I sewaktu saksi didalam kamar nachoda ;

Hal. 5 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui minyak akan di bawa ke Pekanbaru ;
  - Bahwa saksi tidak melarang saksi Irzon, saksi Uyun, saksi Julibar, saksi Bunasir dan Terdakwa Ronald yang merupakan ABK kapal KLM Citra Line I karena para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa minyak tanah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **IRZON Als BIDIK Bin AMIRUDIN (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan terdakwa, saksi BUNASIR Bin Alm. Pardi, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan saksi ronald bin abas rizal sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan memberikan jerigen sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) per liternya ;
- Bahwa saksi membawa minyak tanah tersebut ke dalam kapal KLM. Citra Line I. untuk dibawa ke

Hal. 6 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi **RONALD Bin ABAZ RIZAL**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi UYUN Suhendri Bin Aim Asrulsyah, saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan terdakwa dan bersandar di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid memberikan uang sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 13 jerigen minyak tanah bersubsidi tersebut atau sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter, dimana saksi membeli Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap jerigennya yang mana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah) kepada saksi Syarifuddin ;
- Bahwa minyak tanah tersebut sebanyak 13 jerigen akan dibawa ke Pekanbaru, dimana telah dipesan dari Jupri sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jerigen sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi **Uyun Suhendri**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Maret 2011, sekira pukul 08.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan memberikan 12 (dua belas) jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dengan harga 1 jerigen Rp. 130.000 kemudian pada hari jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 08.00 wib saksi membeli lagi minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 11 jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga keseluruhan yaitu lebih kurang Rp. 1.430.000,- sehingga saksi membeli minyak tanah total 750 liter yaitu sebanyak 23 jerigen ukuran 33 liter yang telah saksi isi kembali ke dalam 2 drum dan 15 jerigen ;
- Bahwa minyak tanah akan bawa saksi ke Pekanbaru untuk dipergunakan sendiri dan untuk teman-teman saksi yang di Pekanbaru yaitu Ujang sebanyak 3 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-, Ambin sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,-, Am sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,-, dan Ris sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- dan saksi akan memperoleh keuntungan yaitu Rp. 20.000,-/jerigen ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi **BUNASIR Bin Alm. Pardi**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, terdakwa Bunasir Bin Alm. Pardi, saksi Julibar Bin Alm. Joman, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa saksi pergi menuju rumah saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid membeli sebanyak 5 (lima) jerigen sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 4.000,- per liternya ;
- Bahwa saksi membeli minyak tanah bersubsidi akan di bawa ke pekanbaru karena titipan dari Iskandar sebanyak 1 jerigen dengan ukuran 24 liter dengan uang yang diberikan kepada saksi yaitu Rp. 105.000,-, Udin dengan ukuran 1 jerigen dengan ukuran 24 liter dengan uang yang diberikan kepada saksi yaitu Rp. 115.000,-, Ani 3 jerigen dengan ukuran 30 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- , sehingga keuntungan yang akan didapat terdakwa dari Iskandar, Udin Lori, Ani yaitu sebesar Rp. 88.000,- ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Hal. 9 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Syarifuddin Als Udin Bin Hamid**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 wib saksi membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) liter dari saksi Suryanto Als Iyan Bin Saleh Asip sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) liter atau sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah bersubsidi tersebut dan dari saksi Suzaldi Als Adi Bin Muhamad terdakwa membelinya sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) liter atau sebanyak 4 (empat) drum minyak tanah bersubsidi dengan harga Rp. 3.637,- (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) per liternya dan saksi simpan di dalam rumah saksi di jalan telaga tujuh kolong bawah Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib, saksi menjual minyak tanah kepada Terdakwa 5 (lima) jerigen sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ronal Bin Abasrizal 13 (tiga belas) jerigen sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) liter sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin 2 (dua) jerigen sebanyak ± 60 (enam puluh) liter sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) jerigen sebanyak ± 750 (tujuh ratus lima puluh) sebesar Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Julibar Bin Alm. Joman membeli sebanyak 6 (enam) jerigen sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minyak tanah bersubsidi dengan total  $\pm$  1.587 dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tanah bersubsidi tersebut tidak mempunyai ijin usaha dari Pemerintah Kab. Karimun dan mengetahui minyak tanah tersebut merupakan bahan bakar bersubsidi untuk masyarakat Kabupaten Karimun ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini Majelis Hakim juga memeriksa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 wib saksi berangkat dari Pelabuhan Pekanbaru menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal KLM. Citra Line I bersama-sama dengan saksi BUNASIR Bin Alm. Pardi, saksi Irzon Als Bidik Bin Alm. Amiruddin, terdakwa Bunazir Bin Alm. Pardi, dan saksi Uyun Suhendri Bin Alm. Asrul Syam sebagai anak buah kapal (ABK) KLM. Citra Line I ;
- Bahwa Kapal KLM. Citra Line I sandar di Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 sekira pukul 16.00 wib di Pelabuhan Surbakti Jln. Telaga Tujuh Kolong Bawah Karimun kemudian saksi melihat sebuah kios yang menjual minyak tanah milik saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wib, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter minyak tanah bersubsidi kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid di rumahnya dimana harga 1 jerigen ukuran 30 liter seharga Rp. 130.000,- dan harga per liternya seharga Rp. 4.300,- ;

Hal. 11 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tanah bersubsidi tersebut akan dibawa oleh saksi ke Pekanbaru untuk keperluan rumah tangga saksi sebanyak 1 jerigen dan sisanya 5 jerigen untuk saksi jual kepada tetangga saksi dengan harga Rp. 150.000,- per jerigennya, sehingga saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap 1 jerigennya ;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (enam) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 198 liter.

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pengukuran/sonding jumlah bahan bakar minyak jenis kerosin (minyak tanah) milik Ronal Bin Abasrizal sebanyak 13 jerigen dengan jumlah 398 liter, milik Bunazir Bin Pardi sebanyak 5 jerigen dengan jumlah 180 liter, Irzon Als Bidik sebanyak 2 jerigen dengan jumlah 66 liter, milik Julibar Bin Johar sebanyak 6 jerigen sebanyak 198 liter, milik Uyun Suhendri sebanyak 15 jerigen dan 2 drum dengan jumlah keseluruhan 750 liter. Dan total keseluruhan bahan bakar minyak kerosin (minyak tanah) tersebut dari masing-masing terdakwa yaitu 1.592 liter. Dan berita acara hasil pengukuran / sonding ini dibuat tanggal 9 Maret 2011 pada hari Rabu dan di tandatangani oleh Usman. S.sos dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Propinsi Kepri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan

Hal. 12 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Maret 2011, sekira pukul 08.00 wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan memberikan 12 (dua belas) jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter kepada saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid dengan harga 1 jerigen Rp. 130.000 kemudian pada hari jumat tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 08.00 wib saksi membeli lagi minyak tanah bersubsidi tersebut sebanyak 11 jerigen dengan ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga keseluruhan yaitu lebih kurang Rp. 1.430.000,- sehingga saksi membeli minyak tanah total 750 liter yaitu sebanyak 23 jerigen ukuran 33 liter yang telah saksi isi kembali ke dalam 2 drum dan 15 jerigen ;
- Bahwa minyak tanah akan bawa saksi ke Pekanbaru untuk dipergunakan sendiri dan untuk teman-teman saksi yang di Pekanbaru yaitu Ujang sebanyak 3 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-, Ambin sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,-, Am sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,-, dan Ris sebanyak 6 jerigen dengan ukuran 33 liter dengan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- dan saksi akan memperoleh keuntungan yaitu Rp. 20.000,-/jerigen ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar

Hal. 13 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Dari fakta-fakta di persidangan dakwaan yang paling relevan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan alternative yang ketiga Melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan di persidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana terdakwa telah di dakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : JULIBAR Bin Alm JOMAN sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk

Hal. 14 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2 Unsur Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan yaitu kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan Gas Bumi diperlukan izin usaha dari pemerintah (vide pasal 23 ayat (1)) baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dari Badan Pengatur (vide pasal 1 angka 21, 22 dan 24) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi DEDI SITORUS PANE dan saksi RAJOKI PANDAPOTAN DAMANIK menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib di atas kapal KLM Citra Line I karena membeli minyak tanah bersubidi untuk kabupaten Karimun. Terdakwa juga menguatkan keterangan para saksi yang menerangkan telah membeli dari saksi Syarifuddin Als Udin Bin Hamid sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk sekitar 429 (empat ratus dua puluh sembilan) liter dimana untuk satu liternya sebesar Rp. 4.300, (empat ribu tiga ratus rupiah). Terdakwa juga menerangkan akan membawa 13 jerigen akan dibawa ke Pekanbaru, dimana telah dipesan dari Jupri sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Beni sebanyak 6 jerigen sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan fera 1 jerigen sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Karimun untuk menyimpan minyak tanah dan terdakwa juga mengetahui juga seharusnya tidak boleh membeli

Hal. 15 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah bersubsidi tersebut mengingat minyak tanah tersebut khusus untuk masyarakat Kabupaten Karimun ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi yang ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman dan terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman selanjutnya dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pembuktian unsure-unsur sebelumnya diatas bahwa semua unsure-unsur dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pembedaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP] ;

Hal. 16 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka permohonan penangguhan penahanan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ditolak. Selanjutnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (enam) jerigen BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 198 liter.

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti terbukti digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat Kab. karimun.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

Hal. 17 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULIBAR Bin Alm JOMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Penyimpanan Minyak Tanah Tanpa Izin Usaha Penyimpanan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) jirigen BBM (bahan baker minyak) jenis minyak tanah dengan jumlah 198 liter.

Dirampas untuk negara ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari ini : RABU tanggal 03 Agustus 2011, oleh kami : MUHAMMAD CHANDRA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHUHEL NADJIR, SH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH- masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh U. RAMBE, SH Panitera, dengan dihadiri oleh FIRDAUS,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA :

. AHMAD SHUHEL  
NADJIR, SH


HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD CHANDRA,SH

Hal. 18 dari 17, Putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.TBK



2. WUNGU PUTRO  
BAYU KUMORO,SH



PANITERA,

U. RAMBE, SH.-